

PENEPATAN PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 333 TAHUN 2023, 2 HALAMAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 333 TAHUN 2023 TENTANG PENEPATAN PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GANTARANG KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gantarang Kecamatan Kelara Nomor 54/BA-7300405006/PPS-GTR/IX/2023 Tentang Pengganti Staf Urusan Keuangan; Panitia Pemungutan Suara Desa Gantarang Kecamatan Kelara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Pemilihan Umum 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan :

Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan lain.

CATATAN: Keputusan ditetapkan pada Tanggal 22 September 2023
Lampiran 1 halaman.